

**LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA**

A. DIMENSI KETEPATAN JUDUL

DIMENSI KETEPATAN JUDUL PERATURAN			
NO	JUDUL PERATURAN	ANALISIS	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	Kaidah dan ketepatan penulisan judul sesuai perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	Disesuaikan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

B. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS) UNTUK JENIS PERDA DAN PERKADA

DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)					
KETENTUAN KONSIDERAN	VARIABEL	INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
a. bahwa penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dan mengancam masa depan generasi penerus serta bertentangan dengan upaya mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab;	Filosofis	√	Pancasila	Pokok pikiran yang terdapat dalam konsideran menimbang ditempatkan secara berurutan mulai dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Konsideran menimbang huruf a merupakan unsur FILOSOFIS. Sedangkan, berdasarkan angka 19 Lampiran II UU 12/2011, unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi	DISESUAIKAN
		√	UUD NRI 1945		
	Sosiologis		Keb. Masyarakat		
	Yuridis		Amanat PUU		
			Perkembangan Regulasi		
Tidak Terdapat Permasalahan					

				suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pada menimbang huruf a harus di lakukan penyesuaiana.	
b. bahwa penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nganjuk menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dikalangan generasi muda sehingga diperlukan penanganan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan;	Filosofis		Pancasila	-	SESUAI
			UUD NRI 1945		
	Sosiologis		Keb. Masyarakat		
	Yuridis		Amanat PUU		
			Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan	√			
c. bahwa Kabupaten Nganjuk belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba;	Filosofis		Pancasila		SESUAI
			UUD NRI 1945		
	Sosiologis		Keb. Masyarakat		
	Yuridis		Amanat PUU		
			Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan	√			
d. bahwa berdasarkan pertimbangan	Filosofis		Pancasila	Pokok pikiran yang terdapat dalam konsideran menimbang ditempatkan	DISESUIKAN
			UUD NRI 1945		

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;	Sosiologis		Keb. Masyarakat	secara berurutan mulai dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Konsideran huruf D belum memuat unsur Yuridis. Sedangkan, berdasarkan angka 19 Lampiran II UU 12/2011 Unsur Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.	
	Yuridis	√	Amanat PUU		
		√	Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan				

C. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENINGAT (KEBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

*DIBUAT PER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);						
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang T.E.U. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tidak Berlaku Berlaku		Diubah Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan dengan : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang T.E.U. (Lembaran Negara Republik Indonesia
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);		Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Disesuaikan Dengan : Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
				Diubah		
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
	Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut			
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
	Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut			

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);						
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan	Disesuaikan menjadi: "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 128)
			√	Diubah		
	Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut			
Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;		Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Disesuaikan Dengan : Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah beberapa kali
				Diubah		
	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Disesuaikan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)
		Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang		Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Disesuaikan Dengan :
				Diubah		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah mengalami perubahan.	Disesuaikan menjadi: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
			√	Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)						
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS	REKOMENDASI
						Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;	√	Berlaku	√	Tetap	-	SESUAI
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut		
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/615/2016 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori;	√	Berlaku		Tetap	Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Sehingga Keputusan bukan merupakan bagian pada dasar Mengingat.	Keputusan ini perlu di drop dan tidak digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan daerah.
				Diubah		
		Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL		INDIKATOR		ANALISIS
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);	√	Berlaku	√	Tetap	-
				Diubah	
		Tidak Berlaku Berlaku		Dicabut	
					SESUAI

D. DIMENSI DISHARMONI, IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS, DAN DAMPAK TERHADAP UU CIPTAKERJA

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
1	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam		DISHARMONI PUU	a) Pasal 1 angka 8 inkonsisten dengan Pasal 13 Ayat (1) Huruf e Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat	a. Disesuaikan menjadi Kantor Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Nganjuk b. Disesuaikan menjadi Prekursor Narkotika
			Konflik		
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Sumber Daya Manusia	Daerah Kabupaten Nganjuk	adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
	5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.	Anggaran dan Sarpras		
	6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.	Penegakan Hukum	b) Pasal 1 angka 14	
	7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.	Akses Informasi	inkonsisten dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan	
	8. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nganjuk.	Partisipasi Masyarakat	Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika	
	9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.	√ Tidak Terdapat Permasalahan		
	10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab	DAMPAK UU CIPTA KERJA		
		Terdampak		
		√ Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. 2. Narkoba adalah narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 4. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. 5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada 			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.</p> <p>6. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.</p> <p>7. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.</p> <p>8. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungan Narkoba.</p> <p>9. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat</p> <p>10. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi</p>			

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerint</p> <p>1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>			
2	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Antisipasi dini pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:</p> <p>a. sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkoba;</p> <p>b. pembentukan dan peningkatan keterampilan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba;</p> <p>c. fasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>√ Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p>	<p>Berdasarkan pada Ayat (1) Huruf b bahwa dalam melaksanakan antisipasi dini pada satuan Pendidikan dilakukan pembentukan dan peningkatan keterampilan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba, Di Kabupaten Nganjuk Belum terlaksana pembentukan /kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba. Hal ini unsur /kelompok kerja satuan tugas</p>	<p>Perlunya dilakukan segera pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba.</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkoba; dan/atau d. koordinasi dengan orang tua/wali jika ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Narkoba oleh peserta didik.	<div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>DAMPAK UU CIPTA KERJA</div> <div>Terdampak</div> <div>√ Tidak Terdampak</div>	anti Narkoba terdiri dari berbagai lapisan.	
	Pasal 9 (1) Satuan tugas anti Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b beranggotakan: a. Dinas Pendidikan; b. dewan pendidikan; c. majelis guru mata pelajaran; dan d. perwakilan komite sekolah. (2) Satuan tugas anti Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. mengusulkan materi kurikulum anti Narkoba; dan/atau b. memberikan pembekalan pada guru-guru berkaitan dengan integrasi materi anti Narkoba ke dalam kurikulum.	<div>DISHARMONI PUU</div> <div>Konflik</div> <div>Inkonsisten</div> <div>Multitafsir</div> <div>Tidak Operasional</div> <div>√ Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</div> <div>Peraturan Pelaksana Perkada</div> <div>Standar Operasional Prosedur</div> <div>√ Koordinasi Kelembagaan</div> <div>Sumber Daya Manusia</div> <div>Anggaran dan Sarpras</div> <div>Penegakan Hukum</div> <div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>DAMPAK UU CIPTA KERJA</div> <div>Terdampak</div> <div>√ Tidak Terdampak</div>	Berdasarkan pada Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan antisipasi dini dilakukan pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba yang terdiri dari : a. Dinas Pendidikan; b. dewan pendidikan; c. majelis guru mata pelajaran; dan d. perwakilan komite sekolah. Saat ini di wilayah Kabupaten Nganjuk terdapat belum terbentuk Satuan tugas anti Narkoba. Implikasinya Adalah belum dapat terlaksana baik pembentukan dari berbagai unsur dan pelaksanaan tugas.	Perlunya dilakukan segera pembentukan tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkoba.
	Pasal 15	DISHARMONI PUU		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.	√	Konflik	Pasal 15 Ayat (1) inkonsistensi dengan Pasal 3 yang berbunyi Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. sosialisasi; c. pelaksanaan deteksi dini; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain	Perlunya Penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan undangan tersebut.
			Inkonsisten		
			Multitafsir		
	(2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:		Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
	a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba;		Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
	b. perencanaan tindakan pencegahan;		Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
	c. pembangunan sistem informasi;		Anggaran dan Sarpras		
	d. sosialisasi dan edukasi; dan		Penegakan Hukum		
	e. fasilitasi pemeriksaan.		Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
				dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	
	Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan Narkoba Pasal 16 (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu. (2) Kawasan/wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah perkotaan maupun pedesaan yang ditengarai dan terindikasi menjadi sarang atau pusat Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.		DISHARMONI PUU Konflik Inkonsisten Multitafsir Tidak Operasional √ Tidak Terdapat Permasalahan IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS Peraturan Pelaksana Perkada Standar Operasional Prosedur √ Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Manusia Anggaran dan Sarpras Penegakan Hukum Akses Informasi Partisipasi Masyarakat Tidak Terdapat Permasalahan DAMPAK UU CIPTA KERJA	Bahwa belum terlaksananya Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu berimplikasi belum terimplementasi dengan baik.	Perlunya segera disusun Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
		Terdampak		
		√ Tidak Terdampak		
	Pasal 17 Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA, Kantor Kesbangpol Linmas dan BNN.	DISHARMONI PUU	Bahwa belum terlaksananya Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu yang di susun oleh Dinas Sosial PPPA, Kantor Kesbangpol Linmas dan BNN.	Perlunya segera disusun Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu
		Konflik		
		Inkonsisten		
		Multitafsir		
		Tidak Operasional		
		√ Tidak Terdapat Permasalahan		
		IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
		Peraturan Pelaksana Perkada		
		Standar Operasional Prosedur		
		√ Koordinasi Kelembagaan		
		Sumber Daya Manusia		
		Anggaran dan Sarpras		
		Penegakan Hukum		
		Akses Informasi		
		Partisipasi Masyarakat		
		Tidak Terdapat Permasalahan		
		DAMPAK UU CIPTA KERJA		
		Terdampak		
		√ Tidak Terdampak		
	Bagian Ketiga Perencanaan Tindakan Pencegahan Pasal 18 (1) Perencanaan tindakan pencegahan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pencegahan	DISHARMONI PUU	Bahwa belum terlaksananya Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan	Perlunya segera disusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi daerah berpedoman pada format rencana aksi daerah
		Konflik		
		√ Inkonsisten		
		Multitafsir		
		Tidak Operasional		
		Tidak Terdapat Permasalahan		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penyalahgunaan Narkoba agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.	IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS	Penyalahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu yang berimplikasi belum tersusunya perumusan kebijakan dan rencana aksi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Saat ini dengan amanat Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan	sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
	(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perumusan kebijakan dan rencana aksi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.	Peraturan Pelaksana Perkada		
		Standar Operasional Prosedur		
		Koordinasi Kelembagaan		
		Sumber Daya Manusia		
		Anggaran dan Sarpras		
		Penegakan Hukum		
		Akses Informasi		
		Partisipasi Masyarakat		
		Tidak Terdapat Permasalahan		
	(3) Perumusan kebijakan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.	DAMPAK UU CIPTA KERJA	2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika bahwa Dalam pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan rencana aksi	
		Terdampak		
		√ Tidak Terdampak		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
				daerah berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.	
Pasal 19 Perencanaan tindakan pencegahan dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA, Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpol Linmas dan BNN.			DISHARMONI PUU	Bahwa belum Perencanaan tindakan pencegahan yang saat ini disebut dengan Rencana Aksi Daerah disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Penyusunan Rencana Aksi Daerah tersebut dilaksanakan Oleh Bupati dan Camat.	Perlunya segera disusun Perencanaan tindakan pencegahan yang saat ini disebut dengan Rencana Aksi Daerah.
			Konflik		
			Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
		√	Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
			Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		
Pasal 24			DISHARMONI PUU		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi: a. pejabat publik; b. ASN; c. pelajar; d. pekerja; dan e. masyarakat umum.		Konflik	Bahwa pengaturan pada pasal 24 ayat (2) inkonsistensi dengan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika yang membahas mengenai Sosialisasi, melalui kegiatan: a. seminar; b. lokakarya; c. workshop; d. kegiatan keagamaan; e. penyuluhan; f. pagelaran, festival seni dan budaya; g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas; h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;	Perlunya dilakukan penyesuaian dengan sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
		√	Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
			Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
	(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk: a. pertemuan; b. lokakarya; c. workshop; d. perlombaan; e. asistensi dan bimbingan teknis; f. pembinaan kelompok masyarakat; dan/atau g. bentuk lainnya.		Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		
			Akses Informasi		
			Partisipasi Masyarakat		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		
	(3) Instrumen sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui: a. spanduk dan poster anti Narkoba; dan/atau b. bentuk lainnya.				

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
				i. pemberdayaan masyarakat; j. pelatihan masyarakat; k. karya tulis ilmiah; l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	
	Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati		DISHARMONI PUU	Bahwa belum tersusun Peraturan Bupati Sebagaimana pelaksanaan terhadap ketentuan pasal 31.	Perlunya segera disusun Peraturan Bupati pelaksanaan ketentuan pasal 31
			Konflik		
			Inkonsisten		
			Multitafsir		
			Tidak Operasional		
		√	Tidak Terdapat Permasalahan		
			IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS		
		√	Peraturan Pelaksana Perkada		
			Standar Operasional Prosedur		
			Koordinasi Kelembagaan		
			Sumber Daya Manusia		
			Anggaran dan Sarpras		
			Penegakan Hukum		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
		<div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>DAMPAK UU CIPTA KERJA</div> <div>Terdampak</div> <div>√ Tidak Terdampak</div>		
	Bagian Kedua IPWL Pasal 34 (1) IPWL harus memenuhi persyaratan: a. ketenagaan, yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkoba; dan b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memiliki: a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkoba; b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkoba;	<div>DISHARMONI PUU</div> <div>Konflik</div> <div>√ Inkonsisten</div> <div>Multitafsir</div> <div>Tidak Operasional</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</div> <div>Peraturan Pelaksana Perkada</div> <div>Standar Operasional Prosedur</div> <div>Koordinasi Kelembagaan</div> <div>Sumber Daya Manusia</div> <div>Anggaran dan Sarpras</div> <div>Penegakan Hukum</div> <div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div> <div>√ Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>DAMPAK UU CIPTA KERJA</div> <div>Terdampak</div> <div>√ Tidak Terdampak</div>	Bahwa pasal tersebut inkonsistensi dengan Pasal 4 bahwa (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat: a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan	Dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkoba; dan</p> <p>d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkoba yang digunakan..</p>		<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. ketenagaan;</p> <p>c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika;</p> <p>d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika</p> <p>Sedangkan Persyaratan pada IPWL ketenagaan harus memenuhi syarat paling sedikit meliputi dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.</p>	
	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p>	<p>Belum terimplementasinya pembentukan TIM pelaksana pembinaan dan pengawasan yang salah satu faktornya Adalah belum tersusunya Peraturan Bupati tentang Tata cara dan susunan</p>	<p>Segera disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara dan susunan anggota tim pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagai delegasi pasal 42.</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.</p> <p>(3) Tata cara dan susunan anggota tim pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<div>√</div> <div>Peraturan Pelaksana Perkada</div> <div>Standar Operasional Prosedur</div> <div>Koordinasi Kelembagaan</div> <div>Sumber Daya Manusia</div> <div>Anggaran dan Sarpras</div> <div>Penegakan Hukum</div> <div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>DAMPAK UU CIPTA KERJA</div> <div>Terdampak</div> <div>√</div> <div>Tidak Terdampak</div>	<p>anggota tim pelaksana pembinaan dan pengawasan sebagai delegasi pasal 42.</p>	
	<p>Pasal 47</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<div>DISHARMONI PUU</div> <div>Konflik</div> <div>Inkonsisten</div> <div>Multitafsir</div> <div>Tidak Operasional</div> <div>√</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</div> <div>√</div> <div>Peraturan Pelaksana Perkada</div> <div>Standar Operasional Prosedur</div> <div>Koordinasi Kelembagaan</div> <div>Sumber Daya Manusia</div> <div>Anggaran dan Sarpras</div> <div>Penegakan Hukum</div> <div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div>	<p>Belum terimplementasinya tersusunya Peraturan Bupati sebagai delegasi pasal 45 dan pasal 46 tentang pelaksanaan pendampingan dan advokasi</p>	<p>Segera disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi.</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
			Tidak Terdapat Permasalahan		
			DAMPAK UU CIPTA KERJA		
			Terdampak		
		√	Tidak Terdampak		
f	<p>Bagian Kedua</p> <p>Kemitraan</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengoptimalkan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba melalui kemitraan dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. membangun sinergi antar pimpinan di Daerah;</p> <p>b. menyusun rencana kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; dan</p> <p>c. mengoptimalkan pelaksanaan program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah.</p> <p>(3) Anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat</p>		<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>√ Koordinasi Kelembagaan</p> <p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Anggaran dan Sarpras</p> <p>Penegakan Hukum</p> <p>Akses Informasi</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>DAMPAK UU CIPTA KERJA</p> <p>Terdampak</p> <p>√ Tidak Terdampak</p>	<p>Bahwa pada pasal 50 ayat (2) kemitraan melalui forkompimda melakukan menyusun rencana kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, namun sampai saat ini belum tersusun perencanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.</p>	<p>Perlu dilakukan penyusunan rencana kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba oleh Pemerintah Daerah Bersama Forkompimda.</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Daerah (DPRD), pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Daerah yang diketuai oleh Bupati.</p> <p>(4) Kemitraan dalam Forkopimda dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Daerah;</p> <p>b. penanganan Pecandu Narkoba;</p> <p>c. kampanye Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; dan/atau</p> <p>d. kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>			
I	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai kriteria penerima penghargaan.</p> <p>(2) Untuk memastikan pemberian penghargaan berlangsung secara objektif, Bupati membentuk tim penilai.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penilai dan tata</p>	<p>DISHARMONI PUU</p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p>Tidak Operasional</p> <p>√ Tidak Terdapat Permasalahan</p> <p>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</p> <p>√ Peraturan Pelaksana Perkada</p> <p>Standar Operasional Prosedur</p> <p>Koordinasi Kelembagaan</p>	<p>Belum terimplementasinya tersusunya Peraturan Bupati mengenai kriteria penerima penghargaan</p>	<p>Segera disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati mengenai kriteria penerima penghargaan</p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	cara penilaian diatur dalam Peraturan Bupati.	<div>Sumber Daya Manusia</div> <div>Anggaran dan Sarpras</div> <div>Penegakan Hukum</div> <div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>DAMPAK UU CIPTA KERJA</div> <div>Terdampak</div> <div>√ Tidak Terdampak</div>		
I	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	<div>DISHARMONI PUU</div> <div>Konflik</div> <div>Inkonsisten</div> <div>Multitafsir</div> <div>Tidak Operasional</div> <div>√ Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>IMPLEMENTASI&EFEKTIVITAS</div> <div>√ Peraturan Pelaksana Perkada</div> <div>Standar Operasional Prosedur</div> <div>Koordinasi Kelembagaan</div> <div>Sumber Daya Manusia</div> <div>Anggaran dan Sarpras</div> <div>Penegakan Hukum</div> <div>Akses Informasi</div> <div>Partisipasi Masyarakat</div> <div>Tidak Terdapat Permasalahan</div> <div>DAMPAK UU CIPTA KERJA</div> <div>Terdampak</div>	Bahwa belum tersusun Peraturan Bupati Sebagaimana pelaksanaan terhadap ketentuan pasal 60 mengenai penetapan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Segera disusun dan ditetapkan Peraturan Bupati sebagai delegasi terhadap Pasal 17 dan Pasal 20.

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI		ANALISIS	REKOMENDASI
		√	Tidak Terdampak		
I					

***Kesimpulan:** Sangat Mendesak, diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran selanjutnya.

Kepala Bagian Hukum
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H. M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001